



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan Negara. Pajak memegang peranan yang sangat penting dan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan bangsa Indonesia dan meningkatkan pendapatan Negara. Pajak digunakan sebagai pembangunan bangsa salah satunya untuk membangun jalan, membayar hutang luar negeri, dan banyak hal lagi yang dapat digunakan untuk membangun bangsa. Namun, banyak perusahaan yang merupakan salah satu dari wajib pajak sering melakukan tindakan yang merugikan Negara dalam konteks perpajakan. Hal ini dapat ditemui dalam berbagai kasus, antara lain yang sedang marak ialah isu mengenai *transfer pricing*.

Fenomena *transfer pricing* di dunia pajak berkembang seiring dengan perkembangan dunia usaha dan kompleksitas bisnis. Perusahaan-perusahaan nasional kini menjelma menjadi perusahaan multinasional yang kegiatan usahanya tidak terpusat pada satu negara saja, namun di beberapa negara. Sebagai perusahaan yang berorientasi laba, sudah tentu perusahaan domestik maupun multinasional berusaha meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan sistem ketentuan pajak dari suatu negara.

Transfer Pricing merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer atau transaksi barang dan jasa (dengan harga yang tidak wajar). *Transfer pricing* terkadang digunakan secara ilegal oleh beberapa perusahaan multinasional untuk memperkecil jumlah beban pajak. Melalui *transfer pricing*, seringkali beberapa perusahaan multinasional mengurangi laba kena pajak dalam suatu negara dengan cara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta milik IBKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



mentransfer harga ke perusahaan afiliasinya yang terletak di negara yang termasuk dalam kategori *tax heaven countries*.

Transfer pricing yang dilakukan perusahaan multinasional didorong oleh alasan pajak maupun bukan pajak. Seiring dengan perkembangan zaman, praktik *transfer pricing* sering kali dilakukan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. *Transfer pricing* dalam transaksi penjualan barang atau jasa dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah. Oleh karena itu, *transfer pricing* kemudian menjadi isu klasik di bidang perpajakan, khususnya menyangkut transaksi internasional yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Namun karena belum tersedianya alat, tenaga ahli, dan peraturan yang baku maka pemeriksaan *transfer pricing* sering kali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga perusahaan multinasional semakin termotivasi untuk melakukan *transfer pricing*.

Sebagai contoh adalah kasus yang menimpa Google di Inggris, Amazon Inggris, Starbucks Inggris, dan lain-lain. Starbucks Inggris misalnya, pada tahun 2011 sama sekali tidak membayar pajak korporasi padahal berhasil mencetak penjualan sebesar 398 Juta Poundsterling. Selain itu mereka juga mengaku rugi sejak tahun 2008, dengan jumlah kerugian mencapai 112 Juta Poundsterling atau sekitar Rp1,7 Triliun. Padahal dalam laporan kepada investornya di Amerika Serikat, Starbucks mengatakan bahwa mereka memperoleh keuntungan yang besar di Inggris, bahkan penjualannya selama 3 tahun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2008-2010) mencapai 1,2 Miliar poundsterling atau sekitar Rp18 Triliun. Dengan kerugian ini, Starbucks Inggris tidak pernah membayar pajak korporasi. Bahkan selama 14 tahun beroperasi di Inggris, Starbucks hanya membayar pajak sebesar 8,6 Juta Poundsterling. Kemudian kasus lainnya Google Inggris pada tahun 2011 juga berhasil mencatat pendapatan sebesar 398 Juta Poundsterling tetapi hanya membayar pajak sebesar 6 Juta Poundsterling. Hal yang sama juga terjadi di Amazon Inggris, dimana mereka berhasil melakukan penjualan di Inggris sebesar 3,35 miliar Poundsterling selama tahun 2011 tetapi hanya membayar pajak sebesar 1,5 Juta Poundsterling. Kejadian ini dapat terjadi karena perusahaan-perusahaan multinasional tersebut melakukan praktik *transfer pricing* untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka. (www.kemenkeu.go.id)

Karena hal ini pun pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.213/PMK.03/2016 tentang jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan tata cara pengelolaannya. Dalam PMK ini diatur mengenai lampiran yang harus dilengkapi oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan. Tujuan utama dari PMK 213 ini adalah untuk menghindari kenakalan para wajib pajak kelas kakap seperti perusahaan yang memiliki afiliasi diluar negeri agar tidak lari dari kewajiban pajak yang menggunakan skema *transfer pricing*. Indonesia juga menjalin kesepakatan internasional terkait dengan BEPS 13 yang dikeluarkan oleh G20, yaitu kewajiban menyelenggarakan Transfer Pricing (TP) dokumentasi. Dalam PMK 213 ini mewajibkan kepada perusahaan dari induk perusahaan hingga anak perusahaan yang sama untuk menyelenggarakan *master file* dan *local file*, paling lambat 4 bulan setelah menyampaikan SPT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Indonesia juga berpartisipasi secara aktif dalam *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), sebuah program dari negara-negara anggota *Economic Co-Operation and Development* (OECD) yang diperuntukkan untuk menyikapi perusahaan-perusahaan yang mencoba menghindari pajak dengan memanfaatkan tawaran dari Negara-Negara yang menawarkan pajak rendah. Laporan yang telah di bahas pada pertemuan Menteri Keuangan G20 di Moskow dan mendapat dukukan untuk dilakukan pengembangan rencana aksi yang komprehensif. Rencana aksi akan memberikan strategi yang berkoordinasi diantara negara-negara yang berkaitan dengan program BEPS.

Dalam penelitian terdahulu *Tax Planning International* oleh Permana Adi Saputra (2017) juga mengatakan bahwa Indonesia telah memasuki era transparansi sehubungan dengan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Menteri Keuangan pun menerbitkan peraturan baru pada 30 Desember 2016. Peraturan ini mengatur mengenai kewajiban bagi Wajib Pajak untuk menyiapkan Dokumen *Transfer Pricing*. Dalam *Base Erosion and Profit Shifting Project* oleh OECD (2015) juga di sebutkan bahwa peraturan tentang Dokumen *Transfer Pricing* dibuat untuk meningkatkan transparansi administrasi perpajakan, dengan mempertimbangkan aturan bisnis yang akan dikembangkan. Pemerintah akan memperoleh informasi yang dibutuhkan mengenai alokasi pendapatan global perusahaan mancanegara maupun lokal.

Dari berbagai uraian diatas, penulis ingin menggali lebih dalam mengenai kegiatan *transfer pricing*. Penulis tertarik untuk menganalisis PT XYZ salah satu perusahaan yang bergerak dalam industri makanan. Penulis ingin mengetahui apakah PT XYZ melakukan praktik *transfer pricing* dalam transaksi afiliasinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- 1 Berapakah margin laba PT XYZ?
- 2 Apakah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri makanan di Indonesia melakukan praktik transfer pricing?
- 3 Apakah PT XYZ melakukan praktik transfer pricing?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

- 1 Berapakah margin laba PT XYZ?
- 2 Apakah PT XYZ melakukan praktik transfer pricing?

D. Batasan Penelitian

Karena keterbatasan waktu, data, dan biaya, maka dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan penelitian sebagai berikut;

- 1 Menggunakan data 2013-2016.
- 2 Penelitian dilakukan pada PT XYZ dan perusahaan sejenis yang terdaftar di BEI.



E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: “Berapakah margin laba PT XYZ dan apakah PT XYZ melakukan praktik transfer pricing?”

F. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui berapakah margin laba PT XYZ pada tahun 2015 dan 2016.
2. Untuk mengetahui apakah PT XYZ melakukan praktik *transfer pricing*.

G. Manfaat penelitian

Adapun dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna yakni:

1. Bagi penulis

Menjadi tambahan wawasan tentang masalah yang diteliti sehingga bertambah pengalaman, keahlian, dan keterampilan yang didapat oleh penulis selama melakukan penelitian di PT XYZ serta untuk mengembangkan ilmu yang didapat selama kuliah.

2. Bagi perusahaan

Dapat menjadi masukan dalam menghitung kewajaran transaksi pihak afiliasi yang terdapat dalam transaksi-transaksi yang ada.

3. Bagi pihak lain

Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan referensi berguna

terutama khususnya bagi setiap perusahaan yang melakukan perhitungan kewajaran transaksi afiliasi agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

